# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**
**Untuk Memperoleh Gelar**
**Sarjana Hukum**

**OLEH :**


| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: Isra Nasmi** |
| **NPM** | **: 1401110024** |
| **PROGRAM STUDI** | **: ILMU HUKUM** |
| **BAGIAN** | **: HUKUM PIDANA** |



**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**
**BANDA ACEH**
**2020**

**Telah Disetujui**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi**
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 24 Desember 2020

Pembimbing,

**Adi Hermansyah, S.H.,M.H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh


| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Isra Nazmi |
| No. Mahasiswa | : 1401110024 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Bagian | : Hukum Pidana |


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 05 Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H** (.....)
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes** (.....)
3. Pembimbing/Penguji I : **Adi Hermansyah, S.H.,M.H** (.....)
4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H** (.....)
5. Penguji III : **H. M.Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum** (.....)

Banda Aceh, 03 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

ISRA NASMI ,

2020

**ABSTRAK**

**Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(v 60, ) pp.,tabl.,bibl.

**ADI HERMANSYAH, S.H,M.H**

Berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan menjatuhkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara. Adapun Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Bagaimanakah Pertanggung jawaban Pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana Narkotika serta Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian

Metode penelitian dari penulisan ini mengunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data Primer ( mewawancarai) kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung

Hasil dari penelitian ini Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian. Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan subyek hukum militer, namun karena profesinya anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi. Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian di dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Ade saputra bin muslim akasah.

Perlunya dilakukan pengawasan terhadap Anggota Kepolisian agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika, serta unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu perkara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum demi menjunjung tinggi keadilan.

# KATA PENGANTAR

*Bismillah hirahmanirrahim*

*Assalamualaikum.Wr.Wb*

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) .Telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammmad Saw., yang telah membawa manusia kealam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memproleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Adi Hermansyah, S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak. H. M Hanafiah Muddin S.H, M.Hum. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan dan arahan serta nasihat yang sangat berguna dari awal semester hingga sampai selesai skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis..
6. Teman Penulis, Teuku Andika Risma Putra , Dwiki liutanto, Trina Indra pratama, Juvin Maulana, Alvin Leonardi, Surya deny, Suryanto fa, Teuku Riski Meutuah.
7. Kepada Sahabat penulis Widia Fitaloka, Dwi Augustia Ningsih yang dari awal perkuliahan sampai semua selesai telah memberikan dorongan dan semangat tanpa hentinya, meskipun mereka duluan wisuda.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa sekali yaitu ayahnda Firdaus ., Ibunda penulis Yuniar. yang senantiasa selalu penulis hormati dan yang penulis sayangi serta adik yang penulis cintai Yufi Aulia , Alifia Geubrina serta seluruh keluarga tercinta yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi penulis untuk selalu terus belajar dan menyelesaikan karya ilmiah ini banyak mengalami masalah, terutama dalam pengumpulan data dan keterbatasan waktu.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun pembahasannya. Oleh sebab itu, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca yang lainnya. Amin.

Banda Aceh, 1 Desember 2020
Penulis

**Isra Nasmi**

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK.....i**

**KATA**

**PENGANTAR.....ii**

**DAFTRA ISI.....**

**iv**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....5

C. Metode Penelitian.....6

D. Sistematika Pembahasan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....10

B. Ketentuan Disiplin TNI/Polri.....20

C. Pengertian Kepolisian.....24

D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....28

**BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN**

**A.** Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh oknumanggotakepolisian.....39

**B.** Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan penyalahgunaan kepada oknum anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Narkotika .....51

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap anggota Polri yang melakukan Tindak PidanaNarkotik.....53

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan **.....**60

B. Saran .....60

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika sebenarnya bermanfaat bagi kegiatan medis asalkan penggunaannya sesuai dengan dosis dan sesuai petunjuk dari dokter. Karena dengan demikian tidak akan mengakibatkan efek ketergantungan kepada pemakainya. Namun penyimpangan penggunaan narkotika yang diperoleh dari bisnis gelap narkotika akan mengakibatkan penggunanya merasa ketergantungan terhadap barang ini. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah sosial yang sangat kompleks dan saling berkaitan.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. disamping mempunyai manfaat di bidang kesehatan. Ternyata narkotika juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pemerintah diminta untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, tetapi dan di sisi lain pemerintah juga diminta untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.[1]

[1] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dalam Pasal 127 huruf (a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, ayat (2) menjelaskan setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan ayat (3) setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun walaupun terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dipidana dengan hukuman yang relatif berat. Ternyata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh masih ditemukan beberapa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bahkan ada diantara pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berasal dari oknum oknum anggota kepolisian yang seharusnya bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir ada banyak kasus tindak pidana penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah

hukum Kepolisian Daerah Aceh. Kepolisian Daerah (Polda) Aceh telah memecat sebanyak 76 personelnya karena terlibat narkoba dan diberhentikan dengan tidak hormat dari tahun 2017-2019 dengan rincian kasus disersi 51 kasus, pidana umum 13 kasus, pidana narkotika 8 kasus, urine narkoba 71 kasus dan KEP murni 35 kasus.[2]

DATA UNGKAP KASUS ANGGOTA POLRI TP NARKOBA
SAT RESNARKOBA POLRESTA BANDA ACEH TAHUN 2017

| No. | NAMA DAN IDENTITAS | PASAL YANG DIPERSANGKAKAN | PEKERJAAN | KET |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ADE SAPUTRA bin MUSLIM AKASAH<br>LK.<br>Jln. Saman Dsn. Lampoh Beurami Gp. Paya Tieng Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. | Pasal 111 ayat (1) dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. | Polri | Ganja |
| 2. | ZAHRUL FUADHI Bin M.YUSUF<br>LK.<br>Ds. Keuramat Luar Kec. Kota Sigli. Kab Pidie. | Pasal 112 ayat (2) dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. | Polri | Sabu |
| 3. | ERWIN SAPUTRA bin ( alm ) DARUSSALAM<br>Lk<br>Ds. Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. | Pasal 112 ayat (2) dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika | Polri | Sabu |

[2] https://news.okezone.com/read/2017/12/31/340/1838235/76-*polisi-aceh-dipecat-gara-gara-narkoba-dan-disersi*. Diakses Tanggal 7 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan berita acara analisis Lab aratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 3953 / NNF / 2017 tanggal 17 april 2017, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Canabis* (positif Ganja ) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu ) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undanag-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama satu tahun.
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Berdasarkan uraian diatas sebuah penelitian ilmiah karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang pertama menangani suatu perkara pidana sebelum ditindak lanjuti oleh kejaksaan ataupun pengadilan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya polisi telah melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan atas wewenang yang dimilikinya. Maka dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggung jawaban Pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian?

## B. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum pidana, khususnya tentang penerapan pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika.

### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian.
b. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian.

## C. Metode Penelitian.

### 1. Definisi Operasional Variabel.

a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan undang-undangan.

b. Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yangmenggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh.
c. Kepolisian merupakan suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum dengan menangkap orang yang melanggar hukum dan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**2. Lokasi dan Populasi**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunya data yang sesuai dengan objek yang diteliti yaitu di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Populasi penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh dan Kasatreskrim Polresta Banda Aceh.

**3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti yaitu memilih beberapa responden

beserta informan yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut:

Responden:

a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh ( 1 orang )
b. Jaksa Penuntut Umum (1 orang )
c. Penyidik Propam Polresta Banda Aceh (2 orang )
d. Pelaku. (1 orang )

Informan:

a. Bintara Urusan Administrasi Kepolisian
b. Kabag. Propam Polresta Banda Aceh

**4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data skunder dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari *responden* dan *informan.*

**5. Pengolahan dan Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik. Proses analisis data bersifat terbuka pada permulaan dan semakin memfokuskan pada bagian akhir.

## D. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum Tindak pidana, Pengertian Narkotika, Pengertian kepolisian, Pidana dan Pemidanaan, Pertimbangan Hakim.

Bab III : Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

Bab IV : Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan Bab-bab yang sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan bagaimana pertanggungjawaban anggota kepolisian.

# BAB II

## TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### 1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau ganguan terhadap ketertiban hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.[3]

Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, Tindak pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda straf yang dapat diartikan sebagai hukuman.[4]

Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

---

[3] Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.
[4] Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.[5]

Perbuatan pidana sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu delik formil, delik materiil, delik dolus, delik culpa, delik aduan dan delik politik.[6] Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

**2. Pengertian Narkotika**

Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.[7]

---

[5] Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 193.

[6] Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

[7] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties"* yang sama artinya dengan kata *"Narcosis"* yang berarti membius.[8] Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika juga dikenal sebagai zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak samaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codein, heroin),* candu sintetis (m*eperidine, methadone).*

### 3. Pengertian Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu politeia yang pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga Negara dari kota

[8] Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21.

Athena. Dalam perkembangan selanjutnya seiring berjalannya waktu pengertian itu meluas menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.[9] Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah "suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.[10]

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

---

[9]Http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. Diakses Tanggal 7 Juli 2019.

[10] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 117.

a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
d) Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum .
f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
g) Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
i) Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
j) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dan keamanaan negara, terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

**4. Pidana Dan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (bahasa Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari rech.

Menurut Adami Chazawi,[11]pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seeseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum *(sanksi)* baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit).*

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingankepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencantumkan pidana pada setiap larangan

[11] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujugan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

Sedangkan Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari, Pidana pencabutan hak-hak tertentu,Pidana perampasan barang-barang tertentu dan Pidana pengumuman putusan hakim.

**5. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[12]

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan

[12] Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai nilai hukum yang hidup dalam kalangan rakyat, sehingga harus terjum ke tengah tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[13]

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menutut hukum dengan tidak mebeda-bedakan.

Hal ini berarti seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak kepada satu pihak. Tidak memihak dalam pengertian tersebut adalah hakim tidak dibenakan untuk memilih *(clien)* yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak juga sdapat diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yurdis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum,

[13] Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja GravindoPersada, Jakarta, 2011, hlm. 32.

keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan dalam pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.[14]

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas dibidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara uang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat di utus oleh hakim yang propesional dan memiliki integrasi moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.[15]

Pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut diatas, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut diatas bersifat rahasia. Adapun bentuk-bentuk putusan hakim meliputi putusan bebas *(vrijspraak)*, putusan pelepasan dari segala tuntutan hokum dan putusan **pe**midanaan *(veroodelling).*[16]

## B. Ketentuan Disiplin TNI/Polri.

Penerapan Penegakan Hukum Disiplin POLRI Yang Berbasis Good Gavernance.

### 1. Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Penyidikan

---

[14] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

[15] Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 231.

[16] Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 231.

a) Berawal dari adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin, kegiatan penyelidikan lebih banyak dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan.
b) Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri umumnya dihadiri tidak tepat waktu dengan alasan sedang melakukan tugas penting.
c) Dalam kasus pelanggaran disiplin yang meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemerikasaan dan laporan kepada pimpinan sering dilakukan pemeriksaan terhadap Terperiksa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi-saksi.
d) Penerapan pasal atas pelanggaran disiplin menjadi tidak tepat karena tidak mampu membedakan disaat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi.
e) Timbul penafsiran subyekif dari penyidik Provos Polri dalam penerapan pasal dalam PP RI No. 2/2003 maupun dalam Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/43/IX/2004, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi yang bahkan dapat merugikan terperiksa.
f) Umumnya penyidik Provos tidak memilki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri di karenakan dedikasi kemampuan dan integritas yang masih relative rendah.

g) Penyidik Provos Polri tidak memiliki kewenangan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terperiksa meskipun pelanggaran yang terjadi sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri tetapi faktanya hal tersebut tetap dilaksanakan meskipun tidak diatur dalam PP RI No. 2/2003 maupun dalam Kep. Kapolri No. Pol : KEP/43/IX/2004.

h) Umumnya Ankum belum sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri khususnya yang dilakukan oleh Penyidikan Jajaran Reskrim Polri terkait dengan proses penyidikan tindak pidana yang telah sedang ditangani. Dan berujung pada disharmonisasi hukum kerja yang kontra produktif antar Provos / Divpropam Polri dengan para Ankum khususnya jajaran Reskrim Polri.

i) Pihak Ankum khususnya di jajaran Reskrim merasa tidak pernah meminta dan memerintahkan Provos untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya dan berargumen undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP menegaskan adanya lembaga Pra Peradilan yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap adanya komplain dari pihak yang berkepentingan dalam proses tindak pidana selain itu juga menilai bahwa pelaksanaan penyidikan telah di intervensi sehingga penyidik tidak bisa Professional, procedural dan independen.

j) Proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin relatif lambat.

k) Masih ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, di mutasi kesatuan lain hal tersebut bertentangan dengan Kep. Kapolri No. Pol : KEP/828/XI/2004 tanggal 1 November 2004 pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sehingga akan menyulitkan penyidik Provos.

l) Penyerahan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) terperiksa kepada Ankum relatif lambat.

m) Perkembangan proses penyidik perkara pelangaran disiplin anggota Polri tidak banyak di ketahui masyarakat umum terutama pelapor/korban, karena pihak penyidik Provos Polri tidak memberikan penjelasan secara tertulis.

2. Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin.

a) Ankum cenderung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin yan paling ringan bahkan membebaskan terperiksa sehingga tidak memilki efek jera bagi terperiksa dan daya cegah bagi anggota Polri lainya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.

b) Ankum dalam menjatuhkan sanksi hukum disiplin, cenderung subyektif karena disamping terpaksa sebagai anggota bawahanya yang mempunyai hubungan emosional kuat, juga memungkinkan dilakukan karena jenis sanksi hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 PP RI No. 2 tahun 2003 dan pasal 14 Kep

Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, tidak secara tegas menyebutkan jenis sanksi untuk setiap bentuk pelanggaran disiplin yang tercantum dalam pasal 3. Pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 PP RI No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin nggota Polri.

c) Penjatuhan hukuman oleh Ankum sering subyektif saat Terperiksa melakukan pelanggaran dengan Ankum saat terperiksa dalam persiadangan disiplin sebagai dampak dari pemutasian anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya.

d) Tanpa melaui sidang disiplin, terhadapa anggota Polri yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunya citra Polri, Ankum mengambil keputusan yang berbentuk sanksi hukuman disiplin sebagaimana tersebut dala pasal 9 PP RI. No. 2 tahun 2003 dan pasal 14 Kep Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004.

e) Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukum disiplin terperiksa kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal pengembangan karir anggota Polri yang bersangkutan.

f) Sanksi hukum disiplin yang telah dijatuhkan, tidak diketahui oleh masyarakat luas terutam pihak korban karena tidak diberitahukan

secara tertulis, menimbulkan kesanksian bagi masyarakat atas proses penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri.

## C. PENGERTIAN KEPOLISIAN

### 1. Pengertian polisi

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara (Bambang Purnomo, 1988: 25). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan didalamnya.

### 2. Tugas Polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b) Menegakkan hukum

c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyaraka.

Dari ketiga tugas pokok kepolisian di atas dijelaskan pada Pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

**3. Wewenang Polisi.**

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.

b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
i) Mencari keterangan dan barang bukti.
j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

## D. Penanggulangan Kejahatan

Semakin berkembangnya jaman, semakin banyak pula tuntutan hidup masyarakat. Banyaknya tuntutan masyarakat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Saat dampak negatif timbul dan menyebabkan pertentangan kepentingan dalam masyarakat sehingga pelanggaran hukum terjadi, maka institusi

hukum berkewajiban untuk menyelesaikannya. Disinilah peranan institusi hukum diperlukan untuk menegakkan hukum.

Tidak semua pelanggaran merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan yang dipidana sehingga, perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam hukuman siksa badan.

Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam masyarakat dapat mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan penanggulangan oleh lembaga hukum yang ada. Dalam hal ini, lembaga hukum yang diaksud adalah kepolisian. Penanggulangan berarti upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan. G. P. Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arief menjelaskan tiga upaya dalam penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh, yaitu:

a. Penerapan hukum pidana *(criminal law application)*
b. Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment)*
*c*. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media *(influencing views of society on crime and punishment/mass media).*

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "*nonpenal"* (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya – upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "*nonpenal"* .

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menjelaskan secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *"penal"* lebih menitikberatkan pada sifat *"repressive*" (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah

kejahatan terjadi, sedangkan jalur *"nonpenal"* lebih menitik beratkan pada sifat *"preventive"* (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *"nonpenal"* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktorfaktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Penanggulangan yang dilakukan kepolisian dapat berupa tindakan nonpenal yang bersifat preventif dan penal yang bersifat represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar factor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi yang tertib tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.

Penanggulangan oleh kepolisian yang berupa tindakan preventif berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelanggar hukum dengan melakukan

penyelidikan dan penyidikan.

**E. Teori Penanggulangan Kejahatan.**

Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.[17] Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana *"penal"* (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan masyarakat.

---

[17] *Ibid*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana *"penal" (*hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *"social welfare*" dan "*social defence"*.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (preventif)

   Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

**Barnest** dan **Teeters** menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongandorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.[18]

jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Dilihat dari pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh

[18] Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm. 79

seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkaji nya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

1. Adanya unsur perbuatan.
2. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana.
3. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman.
4. Dilakukan dengan kesalahan.

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagikedalam beberapa bagian antara lain meliputi:

a) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang.
b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
c) Dilakukan dengan kesalahan;
d) Perbuatan tersebut diancam pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh atruan hukum, larangan disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagai mana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

tersebut. seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1) Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan).
2) Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif).
3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseoran
4) Diancam dengan pidana.[19]

Menurut pendapat W.P.J Pompe, menurut hukum *positif straafbaarfeit* itu adalah feit yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan bahwa menurut teori straafbaarfeit adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum ini bukanlah merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana.[20]

Untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu pula harus ada orang yang dapat dipidana, orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Syarat formil haruslah ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul didalam Pasal 1 KUHP, sedangkan oleh masyarakat adalah perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan masnyarakat yang dicita-citakan.

---

[19] Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Bintang Indonesia*, Bandung. 1998. hlm. 37-78

[20] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. 2006. hlm. 33

Jadi dalam hal ini syarat utamanya adalah perbuatan tindak pidana bahwa pada kenyataannya adanya peraturan atau ketentuan yang melarang dan mengancam dengan sanksi pidana kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Pemidanaan yaitu suatu proses pemberian sanksi pidana yang melanggar aturan hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kesalahan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma dimana tidak adanya unsur pemaaf dan pembenar. Sedangkan untuk dapat dipidananya seseorang harus terdapat kesalahan pada orang tersebut artinya secara yuridis tidak ada alasan pemaaf seperti yang diatur dala Pasal 44 dan Pasal 48 KUHP, maupun tidak ada alasan pembenar seperti yang disyaratkan pada Pasal 49, 50 dan 51 KUHP.

Pada tindak pidana kejahatan diperlukan adanya kesenjangan atau kealpaan. Hal ini diatur dalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dalam KUHP tersebut unsur-unsur kejahatan dinyatakan tegas atau dapat disimpulkan dari rumusan pasal tindak pidana tersebut.

**2. Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.**

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib.

Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua

pihak tidak hanya konsumen tetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak.

Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasaranya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pemidanaan integratif.

***3.*** **Upaya Penal *(represif)***

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya r*epresif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem *represif,* tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita,dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya *represif* dalam

pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment)* dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

**a) Perlakuan *( treatment* )**

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan[21]

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku

[21] Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya*, Bandung. 1989. hlm. 139

kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah

**b) Penghukuman (*punishment)***

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan *(treatment)*, mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

# BAB III

# TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN KOTA BANDA ACEH

## 1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota polri yang melakukan Tindak pidana Narkotika

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada "UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" lebih berat dari Undang-Undang terdahulunya yaitu "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika." Perubahan tersebut terlihat dalam pengaturan tanaman yaitu 1kg atau 5 batang dan bukan tanaman dengan berat lebih daro 5 (lima) gr. Serta juga pengaturan pidanaa mati terhadap yang memproduksi, mengekspor dan impor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan dalam Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Undang-Undang ini sudah memiliki daya tarik dan daya pengikat dalam hal untuk menegakan hukum terhadap pelaku pidana narkotika.

Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh oknum Polri yang mlakukan tindak pidana narkotika telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkotika dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU Narkotika. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam bukunya, Moeljatno menyatakan bahwa

seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya.

Kesalahan sendiri, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian. Dalam kasus anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika diatas, terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh kedua terdakwa yaitu A dan B yakni ia telah mengonsumsi barang haram itu untuk dirinya sendiri tanpaada persetujuan medis (dokter) atau termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan begitu keduanya dijerat dengan UU Narkotika.

Selain terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya, seseorang bisa dinyatakan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsurunsur Pasal 44 KUHP. Dimana kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikirnya. Dengan begitu dalam kedua kasus diatas terhadap "Terhadap anggota kepolisian yang terjerat tindak pidana narkotika tetap diberlakukan UU Narkotika, tidak ada perbedaan dalam proses peradilannya dan diperlakukan sama seperti masyarakat biasa. Anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana dan sedang diproses di dalam pengadilan biasanya statusnya diberhentikan sementara dalam pekerjaannya dan bisa juga sampai dilakukan pemecatan apabila memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam pekerjaannya.

Oknum Polri yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang selain dijatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Narkotika, ikut turut dijatuhkan sanksi oleh instansi yang bersangkutan yang dinamakan sanksi admistratif. Sesuai pasal 13 huruf b yang menjelaskan tentang tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakan hukum, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjalankan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua bentuk tindak pidana. Apabila aparat kepolisan sendiri yang melanggar suatu ketentuan yang termasuk dalam tindak pidana maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dari polri, sebab polrilah yang seharusnya menjadi contoh warga negara Indonesia dalam menegakan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hukum berlaku untuk siapapun yang melanggarnya tanpa terkecuali untuk aparat kepolisian sehingga selain dijatuhkan sanksi yang tterdapat didalam UU Narkotika juga dijatuhkan sanksi administratif bagi aparat yang melanggar dari instansinya masing-masing."

Jika aparat kepolisian terbukti melakukan tindak pidana narkotika, menurut Jaksa Didit Koko Prastowo, oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hukum selain UU Narkotika, proses dalam mengadilinya mengacu kepada KUHAP yang bisa telaah dalam ketentuan Undang-Undang

Undang Kepolisian. Terdapat beberapa sanski yang bisa dijatuhkan kepada aparat kepolisian yaitu:

1. Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian;
2. Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhakn sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri;
3. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH);
4. Penurunan pangkat;"

Kesempatan aparat kepolisian dalam penyalahgunakan narkoba sangat besar, karena aparat kepolisian juga belum tentu memiliki iman yang kuat serta mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada aparat kepolisian yang tebukti menyalahgunakan narkotika harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkotika. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kepada para tersangka penyalagunaan narkotika terdapat beberapa alasam tertentu untuk menambah masa hukumannya, dikarenakan perbuatannya dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat." Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan "Pasal 29 UU Kepolisian",. Oleh karena

itu dapat diartikan bahwa anggota Polri termasuk warga sipil dan tidak merupakan subjek dari hukum militer.

Akan tetapi terhadap anggota polri diberlakukan Kode Etik Profesi serta Peraturan Disiplin walaupun mereka termasuk warga sipil sebagaimana terdapat dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 ttg Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" dan pengaturan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian terdapat di "PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 ttg Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." "Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi seperti penyalahgunaan narkotika dijatuhkan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Terbukti bersalahnya ataupun tidaknya, oknum polisi tetap harus menjalankan persidangan dalam hal kode etik yang diatur didalam PERKAP Nomor 14 Tahun 2011. "aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang sudah melenceng dari peraturan mengenai kedisiplinan dan kode etik sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 dan Pasal 7 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjaaga tegakanya hukum dan juga melindungan kehormatan, reputasii serta martabat Polri" Etika profesi kepolisian adalah kristalisasi nilai-nilai Tribata yang didasari dan dimaknai oleh Pancasila yang mengambarkan sikap seluruh aparat kepolisian yang mencangkup etika kenegaraan, etika kelembagn etika

kemayarakatan serta etika kepribaian, yang setelah itu dimasukan kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indoensia. “Dibutuhkan ketelitian dalam penyusunan etika kepolisia karena itu merupakan landasan etika kepolisian.

Sebelumnya Tribata memberikan identitas kepada Polri, mengenai penyusnanundang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu berubah menjadi kode etik.” “Perbuatan melanggar aturan kode etik dan kedisiplinan akan dperiksa dan apabila memang bersalah maka dapat dijatuhkan hukuman. Penjatuhan sanski disiplin dan juga sanksi pelanggaran kode etik tidak memberikan pengaruh pada tuntutan pidana untuk aparat kepolisian yang terbuti melanggar tindak pidana narkotika dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 28 ayat 2 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011. Sehingga, aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang akan menjalani proses hukum acara pidana meskipun sudah dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik serta sanksi disiplin. Selain itu, aparat kepolisian yang diperkirakan menyalahgunakan obat-obatan terlarang sedang berjalan proses penyidikannya dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang inkrah atau yang sedebut dengan asas praduga tak bersalah seperti yang sudah diatur didalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, ia akan diancam dengan

pemberhentian secara tidak hormat sesuai Pasal 12 ayat 1 hurf a PP Nmr 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jika putusan pidana telah inkrah." Anggota Polri akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari dinas kepolisian apabila memang dibuktikan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada didalam dinas Polri.

Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 2 PP Nmr 1 Tahun 2003. Jadi walaupun aparat kepolisian merupakan warga sipil, akantetapi terliahat dari perbedaan proses penyidikan perkara oleh warga negara lain karena anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi, serta juga selain tunduk pada peraturan perundang-undangan.

## B. Faktor penyebab dan Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.

### 1. Masalah dalam keluarga

Keluarga merupakan tempat bersandar dan mencurahkan kasih sayang antara sesama keluarga, menjaganya dan memperhatikannya, oleh sebab itu perhatian dari orang-orang yang ada dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh

seseorang untuk meningkatkan semangat hidup, motivasi dan lain-lain Keberadaan keluarga sangat diharapkan oleh kebanyakan orang, kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga dapat membimbing seseorang untuk berperilaku lebih baik lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sadri, mengemukakan bahwa :

> Kurang kenyamanan dalam lingkungan keluarga, maka seseorang tersebut akan mencari solusi diluar rumah, jika pilihan mereka salah, maka terjadilah upaya-upaya penyimpangan. yang mengakibatkan seseorang tersebut lebih memilih narkotika untuk menyelesaikan semua persoalan dalam keluarga, atau memang ada masalah dengan istri dan anggota keluarga yang lain sehingga anggota kepolisian tersebut menggunakan Narkotika.[22]

Kurangnya kasih sayang dari keluarga memang akan berdampak kurang baik seseorang, dimana seseorang terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan karena perilaku buruk yang dialaminya, salah satunya adalah penggunaan narkotika. Anggota keluarga yang lain bertanggung jawab secara penuh memberikan kebutuhan-kebutuhan kasih sayang dan jauh dari pertengkarang dan memberikan perhatian dan termasuk kebutuhan kasih sayang

tetapi kebanyakan kasus dari mereka mengatakan bahwa pertengkaran dalam keluarga menjadi faktor penyebabnya seperti yang dikatakan oleh Terdakwa mengamukakan bahwa :

> Dirinya menggunakan narkotika karena kurangnya perhatian dari keluarga, serta anggota keluarga melakukan aktivitas diluar rumah seperti mengujungi teman-teman dan lain-lain sebagainya. Karena saya selalu sendiri kesepian makanya saya menggunakan narkotika.[23]

---

[22] Sadri, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***Wawancara***,Tanggal, 19 februari 2020.

[23]Ade Sapura, *polisi yang menggunakan Narkotika*,***Wawancara***, Tanggal 19 februari 2020

Pengaruh keluarga sangat besar bagi seseorang, seperti istri dan orang tua serta saudara sikap keluarga lain kepada sesama anggota keluarga yang tidak memberikan kasih sayang merupakan faktor seseorang akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan, pentingnya peranan istri, ibu dan saudara lain didalam keluarga menjadi faktor penting bagi seseorang tersebut untuk terus berkembang menjadi lebih baik. tetapi sebaliknya jika terus-menerus ada permasalahan yang tidak terselesaikan, maka hal ini akan berdampak buruk bagi seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Pakar hukum pidana,Totok Yanuarto (Hakim Pengadilan Negri Banda Aceh ) mengemukakan bahwa:

> Masalah keluarga menjadi salah satu faktor seseorang menggunakan Narkotika, apalagi masalah tersebut tidak diselesaikan dengan cepat maka ego dari masing-masing seseorang tersebut akan muncul, dan kesibukan seseorang sehingga lama kelamaan akan terjadi perubahan psikologi seseorang ke hal-hal yang negatif, salah satunya adalah penyimpangan penggunaan narkotika, yang berdampak negatif baik bagi seseorang.[24]

Kurangnya perhatian dari keluarga dan seringnya ada permasalahan-permasalahan dengan anggota keluarga yang lain maka akan menyebabkan seseorang terkadang terjerumus kedalam narkotika, banyak dari mereka yang merasa putus asa dan memutuskan untuk terjerumus kedalam narkotika karena dianggap bahwa penggunaan narkotika dapat menyelesaikan masalah-masalah

[24] Totok Yanuarto,SH.,MH Pakar Hukum Pidana (Hakim Pengadilan Negri Banda Aceh ,***Wawancara,*** Tanggal 19 februari 2020.

yang dihadapi oleh seseorang karena dengan menggunakan narkotika akan dapat menyelesaikan masalah menurut mereka.

Keluarga sebagai pelindung dalam keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada yang lain merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam berkeluarga, dan sudah menjadi kewajiban dari anggota keluarga yang lain untuk melindungi agar tidak tejerumus kedalam kasus narkotika, perhatian dan kasih sayang dari keluarga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri seorang dan selalu akan berfikir positif.

**2. Faktor Individu/Rasa Ingin tahu**

Narkotika merupakan masalah yang terbesar yang dihadapi oleh masyarakat di Aceh saat sekarang ini. Narkotika sangat popular bagi masyarakat karena akhir-akhir ini banyaknya orang-orang tertangkap menggunakan narkotika bahwa ada yang sampai dipenjara karena menggunakan narkotika. Faktor ini terdapat dalam pribadi seseorang tersendiri yang meliputi emosi dan rasa penasaran terhadap narkotika . Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa mengemukakan bahwa:

" Dirinya menggunakan narkotika karena rasa ingin tahu, akan tetapi setelah mencobanya efek dari narkoba tersebut yang langsung terasa adalah rasa nikmat dan sensasi 'tenang' yang tinggi. Pengguna mengaku mereka bisa merasakan punya banyak energi dan mampu berpikir jernih [25]

Narkotika merupakan hal yang paling menakutkan dilingkungan anak-anak, remaja dan Pegawai Negeri Sipil, dan anggota polisi yang pada masa itu ingin

[25]Anggota kepolisian , yang menggunakan Narkotika,***Wawancara***,tanggal 19 Februari 2020.

tahu berbagai macam hal, mereka akan mencoba untuk melakukannya tanpa harus berfikir panjang tentang dampak dari narkotika tersebut. Rasa ingin tahu yang besar tadi mendorong terdakwa tersebut untuk terus mencari tahu dan ingin mencicipi rasa dari narkotika.

Rasa ingin tahu yang besar pengguna narkotika mendorong seseorang untuk terus mencari narkotika dan mencari informasi-informasi terbaru untuk mengetahui apa itu narkotika lama-kelamaan terdakwa tersebut ingin mencoba rasa dari narkotika tersebut sehingga akhirnya terdakwa tersebut menggunakan Narkotika.

**3. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang paling besar bagi anak menggunakan narkotika. Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, terlihat banyak sekali daftar orang-orang yang terlibat kasus Narkotika selain polisi banyak sekali masyarakat umum yang menggunakan narkotika dan dalam tahap persidangan.[26]

Pengaruh besar dari lingkungan mendorong Polisi terjerumus menggunakan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sadri mengemukakan bahwa :

> Terkadang pergaulan yang salah mendorong Terdakwa tersebut untuk menggunakan narkotika. Polisi yang terjaring narkotika pun ikut terlibat dalam kasus narkotika, yang sangat berpengaruh besar dalam bermasyarakat sangat dikenal salah satu tugasnya sebagai pemberantasan narkotika.[27]

[26] Hasil ***wawancara*** pada tanggal. 19 Februari 2020.

[27] Sadri, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***Wawancara***, Tanggal 19 Februari 2020

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor terbesar seseorang dalam menggunakan narkotika, ajakan dari kawan menjadi sangat terpengaruh dalam menggunakan narkotika sehingga banyaknya orang yang menggunakan Narkotika tersebut. menggunakan narkotika yang dikatakan sebagai gaya hidup orang-orang modern. hal serupa juga dikatakan oleh terdakwa bahwa:

Faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh ajakan kawan-kawan, pertama kali dia menggunakan narkotika dikasih sama kawannya, tetapi keseringan memakai narkotika akhirnya terdakwa pun ketagihan. Keseringan memakai narkotika akhirnya terjerumus untuk terus menggunakan narkotika, sampailah pada akhirnya disini dan saya sangat menyesal menggunakan Narkotika.[28]

Pengaruh kawan sangat besar dilingkungan pergaulan sehari-hari. Teman yang berperilaku yang kurang baik akan mempengaruhi seseorang agar juga melakukan kejahatan tersebut.terdakwa dengan adanya kurang pertahanan dari diri sendiri maupun dari keluarga dan akhirnya terdakwa tersebut terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak pergaulan yang salah dari mereka sehingga mereka terjerumus menggunakan narkotika. Hakim Sadri mengemukakan bahwa"

" Rata-rata mereka yang menggunakan narkotika karena pergaulan dan lingkungan yang salah, pengaruh teman sangat dominan dalam menggunakan narkotika, karena lemahnya pertahanan dari diri mereka untuk mengatakan tidak untuk menggunakan narkotika jadi mereka tersebut terus-terusan ketergantungan kepada narkotika, pergaulan yang salah dari oknum polisi ini memang faktor yang sangat rumit dan faktor yang sulit untuk dicegah karena bergaul setiap hari diluar rumah, jadi terkadang agak susah mengontrol seseorang tersebut karena sudah banyaknya virus-virus dari luar yang mengaggu dan mempengaruhi mereka.[29]

[28] ***Wawancara***, Tanggal 19 Februari 2020

Pergaulan yang salah dan merajalelanya narkotika memaksa anggota kepolisian tersebut untuk terus menggunakan narkotika karena narkotika ini sekarang sangat mudah didapatkan oleh seseorang, Lingkungan menjadi hal yang menakutkan bagi pergaulan mereka, tetapi dilingkungan juga mereka tersebut bisa bersosialisasi dengan rekan-rekannya sesama anggota polisi . Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa Gamal Tavip mengemukakan bahwa :

> Dirinya menggunakan narkotika karena ajakan kawan, saya dulu sebetulnya tidak seperti ini, saya dulu sering pergi berjamaah dan mengikuti pengajian dimesjid perumahan saya tinggal. Dengan lama waktunya berjalan seperti sekarang ini dengan banyaknya pengaruh kawan maupun masalah pribadi saya yang sering adanya permasalahan saya dalam sehari-hari termasuk dalam berumah tangga yang saya jalani sangat berdampak negatif bagi diri saya dan akhirnya lama kelamaan saya mencoba narkotika karena sudah beberapa kali diajak oleh teman saya dan akhirnya saya ikut teman saya untuk mengikuti mereka mencicipi narkotika untuk pertama kalinya dan lama kelamaan saya ketagihan dan terus untuk mencoba menggunakan narkotika sampai pada akhirnya saya di tangkap. [30]

Pergaulan yang salah memang banyak terjadi sehingga terdakwa terjerumus untuk menggunakan narkotika, kawan dekat selalu mempengaruhi anak untuk terus mendorong teman yang lainnya mencoba narkotika, lama kelamaan teman-teman yang lain juga ikut mencicipi narkotika akhirnya mereka mencobanya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Jaksa penuntut umum Zulkifli mengemukakan bahwa :

> Anggota Kepolisian Kota Banda Aceh yang menggunakan narkotika karena pergaulan dan lingkungan yang salah, pengaruh teman sangat dominan bagi oknum tersebut dalam menggunakan narkotika, karena lemahnya pertahanan dari diri seseorang untuk mengatakan tidak dalam menggunakan narkotika jadi seseorang tersebut terus-terusan ketergantungan kepada narkotika, pergaulan yang salah dari seseorang memang faktor yang sangat rumit dan

[30]Gamal Tavip, anggota kepolisian yang menggunakan Narkotika,***Wawancara*** ,19 februari 2020

faktor yang sulit untuk dicegah karena bergaul setiap hari baik diluar rumah maupun di luar rumah.[31]

Pergaulan sangat perlu dalam lingkungan sehari-hari seseorang dalam hidup bermasyarakat . dengan pergaulan yang baik anak-anak dapat belajar dan bersosialisasi dan terus berkembang dari hari kehari, tetapi dengan lingkungan juga sangat berpengaruh dampak baik maupun buruk seseorang dalam kehidupan sesehari, semua bergantungan dengan diri masing-masing seseorang terus melakukan hal-hal yang salah dan melenceng dari kaedah-kaedah yang benar bahkan melawan hukum serta jauh dari nilai-nilai agama,budaya dan sosial.

**4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota kepolisia Kota Banda Aceh**

Upaya Upaya yang paling baik dalam menanggulangi narkoba tentunya adalah upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan obat serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui:

a. Pencegahan primer (Pencegahan Primer);

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal Narkoba serta komponen masyarakat yang dapat mencegah narkoba. Kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:

1) Penyuluhan tentang bahaya narkoba.
2) Penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba.

[31] Zulkifli,SH, Jaksa Penuntu Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh Tahun 2020

3) Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.

b. Pencegahan Sekunder (Pencegahan Sekunder);

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang mencoba-coba menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang dapat membantu agar berhenti merokok. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:

1) Deteksi dini yang menyalahgunakan narkoba
2) Konseling
3) Bimbingan sosial melalui rumah
4) Penerangan dan Pendidikan pengembangan individu
5) (keterampilan hidup) antara lain tentang ketrampilan komunikasi, ketrampilan menolak tekanan orang lain dan ketrampilan mengambil keputusan dengan baik.

c. Pencegahan Tertier (Pencegahan Tersier);

Pencegahan ini dilakukan pada orang yang pernah menggunakan narkoba dan pernah menjadi pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang dapat membantu agar berhenti dari narkoba dan membantu bekas korban naroba untuk dapat menghindari

2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:
3) Konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya

4) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengguna pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. Penanggulangan

d. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukan kepada penderita narkotika yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkotika. Kerusakan fisik, kerusakkan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkotika

Pembinanan bagi anggota Kepolisian Kota Banda Aceh yang tekena narkotika sangat diperlukan untuk membuat terdakwa tersebut kedepannya tidak menggunakan narkotika kembali bahkan meninggalkan secara utuh narkotika tersebut. Pembinaan merupakan salah satu jalan keluar terbaik dibandingkan dengan penjara. Manfaat Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika :

1) Selamatkan hidup Narkotika bisa muncul penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak,jantung hingga paru-paru.jika dibiarkan,kondisi ini bisa berujung pada kematian

2) Hidup lebih positif.Lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari bahayanya Narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu Narkotika.

3) Bersih dari sadar, sejumlah Rehabilitasi menerapkan prinsip abstinentia atau putus obat total. Dimana seorang pecandu tidak boleh mengkonsumsi narkotika. Hal ini tercantum dalam tiga aturan utama, yakni, dilarang memakai narkotika, dilarang berhubungan sexual secara sembarangan dan dilarang berbuat kekerasan.

Rahabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri bagi Anggota kepolisian kota Banda Aceh tersebut untuk tidak menggunakan narkotika kembali. kepercayaan diri mereka dalam bersosialisasi Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sadri mengemukakan bahwa :

Pembinaan pada anggota kepolisian kota Banda Aceh yang bisa diberikan berupa rawat jalan. Kalau misalkan yang dibutuhkan itu fasilitas rawat inap, maka akan di rujuk kepada fasilitas rawat inap, biasanya yang rawat inap itu adalah yang Pecandu berat , Upaya rehabilitasi sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan diri

dari anggota kepolisian Kota Banda Aceh yang melakukan tindak pidana narkotika. [32]

Perlunya pembinaan pada terdakwa yang terkena narkotika sangat dibutuhkan oleh anggota kepolisian kota Banda Aceh, Anggota kepolisian yang terkena narkotika tidak perlu adanya hukuman tetapi yang diperlukannya adalah kesempatan untuk bisa lebih baik lagi kedepannya dan tidak terjerumus lagi kedalam narkotika. Hasil wawancara dengan Pakar Hukum Pidana Totok yanuarto mengemukakan bahwa:

> Rehabilitasi sangat diperlukan untuk para anggota kepolisian Kota Banda Aceh yang terjerat pada kasus narkotika, hal ini dikarenakan bahwa tidak semua baik untuk dipidanakan, karena akan berpengaruh kepada psikologis seseorang dengan adanya rehabilitasi akan dapat membantu seseorang untuk lebih baik lagi, karena dalam rehabilitasi adanya upaya pembinaan yang dilakukan.[33]

Perlu adanya bimbingan konseling akan mendorong Anggota kepolisian Kota Banda Aceh tersebut untuk bisa lebih baik lagi dan bisa berprestasi dimasa yang akan datang dan bisa berbaur dengan masyarakat lagi. Fungsi bimbingan konseling ini yaitu mengarahkan oknum anggota kepolisian Kota Banda Aceh untuk bisa lebih berprestasi tanpa menggunakan narkotika. seperti yang dikemukakan oleh Pakar Hukum Devi Safliana bahwa :

---

[32] Sadri,SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***wawancara***, tanggal 19 Februari 2020

[33] Totok Yanuarto, SH., M.H. Pakar Hukum Pidana (Hakim Pengadilan Negri kota Banda Aceh ),***Wawancara***, tanggal 19 Februari 2020

> Perlu adanya program rehabilitasi untuk mendukung dan memotivasi Anggota kepolisian tersebut Untuk dapat berprestasi, selain itu tujuan rehabilitasi memberikan edukasi kepada para pengguna narkotika tersebut untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika kembali dan bisa berbaur di masyarakat dan bisa bersosialisasi kembali tanpa adanya rasa minder dan perasaan bersalah dengan orang lain dan keluarganya sendiri.[34]

Oknum Anggota kepolisian Kota Banda Aceh yang terkena narkotika sangat perlu di rehablitiasi agar anggotaa kepolisian Kota Banda Aceh tersebut kembali kejalan yang benar. Bimbingan sangat diperlukan agar anak tersebut dapat kembali beraktifitas seperti biasanya. Bimbingan konseling sangat diperlukan dibandingkan dengan dipenjara dengan adanya program ini sangat membantu anggota kepolisian Kota Banda Aceh dalam melakukan konseling. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Zulkifli. mengemukakan bahwa :

> Perlunya adanya rehabilitasi kepada oknum Kepolisian Kota Banda Aceh yang melakukan tindakan pidana, karena ada sebagian dari mereka yang berprestasi dan upaya rehabilitasi sangat perlu dilakukan untuk mendorong mereka agar tidak lagi melakukan narkotika, karena narkotika sangat berbahaya dan dapat merusak jiwa dan akal sehat yang mengkonsumsinya. maka upaya rehabilitasi sangat perlu diberikan kepada mereka yang memakai narkotika tersebut.[35]

---

[34]Devi Safliana, SH, Pakar Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***Wawancara***, tanggal 19 Februari 2020.

[35]Zulkifli,SH Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, ***Wawancara***, tanggal 19 Februari 2020.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan:

Narkotika merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika sebenarnya bermanfaat bagi kegiatan medis asalkan penggunaannya sesuai dengan dosis dan sesuai petunjuk dari dokter. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya termasuk dalam Tindak Pidana Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subyek hukum militer. Namun, karena profesinya, Anggota Polri juga tunduk pada Peraturan disiplin dan Kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, sedangkan Kode etik Kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011. Oknum Polri yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kasus dengan Register Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Banda Aceh yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" terhadap terdakwa ADE SAPUTRA bin MUSLIM AKASAH kurang tepat dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut, seharusnya Majelis Hakim lebih tepat apabila menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja dikarenakan fakta-fakta Hukum di dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis melihat masih ada hal-hal yang kurang tepat. Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang narkotika, yaitu :

Perlunya dilakukan pengawasan terhadap Anggota Kepolisian agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika. Hal ini dikarenakan Anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang harus memberikan teladan

kepada masyarakat. Mental yang rendah membuat seseorang terpengaruh untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum Polri yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat. Baik sanksi yang diatur oleh Undang-Undang, maupun sanksi yang tegas dari instansi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) agar adanya efek jera bagi aparatur negara yang seharusnya mendukung program pemerintah serta menjadi contoh bagi masyarakat. Banyaknya oknum Polri yang melakukan tindak pidana membuat kurangnya kepercayaan masyarakat. Sanksi berat bagi yang melakukan tindak pidana narkotika bukan hanya diberlakukan dan ditegakkan untuk anggota kepolisian saja tetapi juga untuk masyarakat lain baik yang memiliki jabatan atau tidak karena hukum berlaku bagi setiap orang, karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya*, Bandung. 1989

Alam A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.

Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Bintang Indonesia*, Bandung. 1998

....., Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2007.

Muhammad Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Raja GravindoPersada, Jakarta, 2011.

Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005.

Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung. 2006

Yulies Tiena M, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## B. Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**C. Sumber-Sumber Online**

Http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. Diakses Tanggal 7 Juli 2019.

Https://news.detik.com/berita/d-4554850/ngerinya-peredaran-narkoba-di-banda-aceh-173-bandar-pemakai-ditangkap. Diakses Tanggal 7 Juli 2019.

Https://news.okezone.com/read/2017/12/31/340/1838235/76-polisi-aceh-dipecat-gara-gara-narkoba-dan-disersi. Diakses Tanggal 7 Juli 2019.

Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknumpolisi-yang-melakukan-tindak-pidana (diakses pada tanggal 21 februari 2020 pukul 20 : 05 )